BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1582/PM.00.02/K.JT-14/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Klaten, 22 November 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Kpu Kab. Klaten

Di-

KLATEN

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tangal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
2. Menertibkan secara mandiri APK yang masih terpasang, dan apabila pada masa tenang APK tersebut masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten Bersama Tim Gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
3. Menyampaikan Salinan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan terrsebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Arif Fatkhurrokhman, S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner